



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 360 /338/BPBD/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran virus corona di Kota Palu cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kota Palu bertanggung jawab untuk melindungi warga masyarakat Kota Palu dari ancaman wabah virus corona, sehingga diperlukan adanya penanganan darurat bencana yang dilaksanakan berdasarkan status keadaan darurat bencana wabah;
- c. bahwa memperhatikan surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Nomor 360/321.36/BPBD/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Pengajuan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu, Pemerintah Kota Palu perlu menetapkan status keadaan tertentu darurat bencana *Corona Virus Disease 2019*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);


- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu Nomor 360/321.36/BPBD/2020 tanggal 25 Maret 2020 perihal Pengajuan Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Kota Palu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU.
- KESATU : Menetapkan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu berlaku selama 65 (enam puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KEDUA : Masa Status Keadaan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi dan perkembangan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 31 Maret 2020.

WALI KOTA PALU,


HIDAYAT